

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR SERI 06 TAHUN 1998 SERI D NOMOR SERI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 06 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di tingkat wilayah desa/kelurahan, perlu diatur dan ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
 - b. bahwa pengaturan dan penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diaksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Insatnsi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 Dan Nomor 23 Tahun 1994.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar :
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar :
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar :
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar :
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar :
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS :
- g. PUSKESMAS Dengan Tempat Perawatan adalah PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 s.d. 20 buah atau lebih:
- h. PUSKESMAS Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja pusat kesehatan masyarakat :

- i. PUSKESMAS Keliling adalah merupakan tim pelayanan kesehatan keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/perahu bermotor, peralatan kesehatan dan sarana penyuluhan dari PUSKESMAS :
- j. Bidan di Desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertugas didesa, mempunyai wilayah kerja 1 sd. 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayannan medik baik didalam maupun diluar jam kerjanya, bertanggung jawab langsung kepada kepala PUSKESMAS :

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk PUSKESMAS.

Pasal 3

- (1) PUSKESMAS adalah unit pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan perangkat pemerintah Daerah
- (2) PUSKESMAS di pimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (3) PUSKESMAS Pembantu di pimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 1

PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatah secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pasal 4 peraturan daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyrakat (PKM) Usaha Kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan.
- b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, ranah pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembentukan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS pembantu, bidan di desa unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- c. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi PUSKESMAS terdiri dari :
 - a. Kepala PUSKESMAS;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Unit-Unit;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PUSKESMAS adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala PUSKESMAS Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Unsur-Unsur PUSKESMAS

Paragraf 1 Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kepegawaian ;
- b. pengelolaan keuangan ;
- c. pengelolaan surat menyurat dan humas ;
- d. pengelolaan perlengkapan dan pelaporan.

Paragraf 2 Unit-Unit

Pasal 10

- (1) Unit-unit pada Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. unit pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - b. unit peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga;
 - c. unit pemulihan kesehatan dan rujukan;
 - d. unit kesehatan lingkungan, penyuluhan dan peran serta masyarakat;
 - e. unit perawatan ;
 - f. unit penunjang;
 - g. unit pelaksana khusus .

- (2) penyelenggaraan kegiatan unit-unit pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional.

Pasal 11

- (1) Unit Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi .
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan Dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan Ibu dan anak,KB, perbaikan gizi, usaha kegiatan kerja serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan Dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan Dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat jalan bagi PUSKESMAS tanpa tempat perawatan, atau kegiatan perawatan rawat jalan dan rawat inap bagi PUSKESMAS dengan tempat perawatan.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan .
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada PUSKESMAS terdiri dari sejumlah tenaga medis dan paramedis sesuai bidang-bidang keahlian.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja PUSKESMAS.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada PUSKESMAS ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Paragraf 4

PUSKESMAS Pembantu dan Bidan Desa

Pasal 13

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil..

Pasal 14

Bidan di Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak, keluarga berencana dan tugas lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Bidan di Desa ditempatkan didaerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 sd. 2 desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS .

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan, atas usul Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah atas usul Kepala PUSKESMAS.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan unit-unit organisasi perangkat daerah maupun instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kejrja sama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan cara yang sebaik baiknya.
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan kerjanya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber pembiayaan PUSKESMAS dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, serta dari sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja PUSKESMAS dan ketentuan lainnya yang bertentangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 31 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAB.DATI II BANJAR
Ketua,

cap/dtt.

H. MOCH. ROESLAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap/dtt.

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 1998 Tanggal 6 Juni 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 06 Tahun 1998 Seri D Nomor Seri 6 Tanggal 8 Juni 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

cap/dtt

Drs. H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940